

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

Pengadaan Jasa Penayangan Alat Peraga Kampanye (Billboard)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyediakan sarana publikasi kampanye berupa penayangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pemerataan informasi pasangan calon kepada masyarakat pemilih secara adil, terbuka, dan efisien.

2. Tujuan Kegiatan

Menyediakan media billboard untuk penyebarluasan informasi pasangan calon secara merata.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 melalui informasi visual.

Menjamin kesetaraan akses antar pasangan calon terhadap sarana kampanye.

3. Ruang Lingkup

Objek kerja: Penayangan APK berupa billboard ukuran besar dan sedang di 22 kabupaten/kota se-NTT.

Durasi tayang: Selama masa kampanye (60 hari).

Kegiatan utama:

Sewa titik billboard di lokasi strategis;

Pencetakan dan pemasangan materi kampanye;

Pemeliharaan dan monitoring kelayakan tayang.

4. Analisis Kelayakan Teknis

Lokasi billboard berada di area yang tidak mengganggu lalu lintas dan sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Setiap titik memiliki izin pemasangan reklame dari pemerintah daerah.

Pemasangan dilakukan oleh pihak penyedia jasa yang memiliki izin usaha periklanan resmi.

5. Analisis Kelayakan Ekonomi

Pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing atau tender sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018.

HPS disusun berdasarkan survei harga pasar jasa reklame di wilayah NTT.

Manfaat sosial ekonomi: meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat.

6. Analisis Kelayakan Lingkungan

Pemasangan billboard tidak menimbulkan gangguan terhadap vegetasi, drainase, atau pandangan pengguna jalan.

Tidak menghasilkan limbah B3.

Sisa bahan (spanduk, rangka besi) akan dikelola kembali oleh penyedia jasa.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis teknis, ekonomi, dan lingkungan, kegiatan layak untuk dilaksanakan, dengan catatan:

Lokasi billboard sesuai izin pemerintah daerah.

Pengadaan mengikuti prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL / UKL-UPL SEDERHANA)

Pengadaan Jasa Penayangan Alat Peraga Kampanye (Billboard)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024

1. Identitas Kegiatan

Nama Kegiatan: Penayangan Billboard APK Pilgub NTT 2024

Pelaksana: KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lokasi: Area publik strategis di 22 kabupaten/kota se-NTT

Jangka Waktu: Selama masa kampanye (60 hari)

2. Dampak Lingkungan yang Potensial

No Aspek Kegiatan	Potensi Dampak	Upaya Pengelolaan
1 Pemasangan billboard	Gangguan estetika kota	Desain sesuai izin reklame dan estetika daerah
2 Penggunaan bahan cetak Limbah plastik dan banner		Bahan ramah lingkungan & didaur ulang
3 Aktivitas pemasangan	Gangguan lalu lintas sementara	Koordinasi dengan Dishub dan Satlantas
4 Pembongkaran billboard	Sisa material konstruksi	Dikelola kembali oleh penyedia jasa

3. Pemantauan Lingkungan

No Aspek yang Dipantau	Indikator	Frekuensi	Penanggung Jawab
1 Kebersihan lokasi	Tidak ada limbah visual	Setiap minggu	Penyedia jasa
2 Kondisi fisik billboard	Aman, tidak roboh/rusak	Setiap minggu	Penyedia jasa
3 Estetika kota	Tidak mengganggu pandangan umum	Selama masa tayang KPU Kab/Kota setempat	

4. Kesimpulan

Kegiatan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, sehingga cukup dilakukan pengelolaan sederhana dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

5. Penutup

Demikian dokumen Studi Kelayakan dan SPPL ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Penayangan Alat Peraga Kampanye (Billboard) Pilgub NTT Tahun 2024, dengan tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan, efisien, dan transparan.